



**PUTUSAN**  
Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Wahyudi Bin Udin Jaenudin;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Pamoyanan RT. 001 RW. 006  
Desa Selawangi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dede Wahyudi Bin Udin Jaenudin ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa Dede Wahyudi Bin Udin Jaenudin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sunarty, S.H.,M.H., Tri Wahyu Kusuma Negara, S.H. dan S. Harahap,S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Sunarty & Patners yang beralamat di Jalan Jakarta Blok 1 No. 5 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No : 026/SK/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE WAHYUDI BIN UDIN JAENUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar dengan masing-masing nominal cek sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan CEK nomor ER 083138 dan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan CEK nomor ER 083137 yang dikeluarkan dari Bank BCA KCP Kota Paris Sukabumi;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCP Lembang;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tandatangani tanggal 9 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tandatangani tanggal 10 Februari 2023;

Dikembalikan kepada Saksi NISA NURAENI;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDE WAHYUDI Bin UDIN JAENUDIN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023, bertempat di Kantor CV. BINTANG PAMUNGKAS Jl. Jayagiri No. 33A RT. 004 RW. 011 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi CECEP dan saksi RASIDI mendatangi kediaman Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Pamoyanan RT. 001 RW. 006 Desa Slawangi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi untuk menawarkan kerjasama membuat RPH (Rumah Potong Hewan) dan meminta untuk dipinjamkan asset SHM kepada Terdakwa. Kemudian pada pertemuan kedua hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 Terdakwa bersama temannya mendatangi saksi CECEP dan saksi RASIDI di Buah Batu Town Square, setelah itu Terdakwa dengan para saksi beserta temannya melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver ke RPH yang berada di daerah Bojong Soang Kab. Bandung dan sesampainya di RPH Terdakwa diminta untuk meminjamkan SHM oleh saksi RASIDI dan saksi CECEP untuk disimpan di perusahaan ayam dengan jaminan sertifikat atas nama Terdakwa rincian NIB : 10.13.08.19.00410 Luas Tanah : 235 M2 Provinsi : Jawa Barat Kab. Cianjur Kec. Cibeber Desa Mayak No. Peta pendaftaran : 48.2-40-076 dengan NJOP sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / meter dan total Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan orang lain yang pada tanggal 06 Januari 2023 sertifikat tersebut ditebus oleh Terdakwa bersama dengan saksi CECEP, saksi RASIDI, saksi RISMAN kepada saksi DEDI sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dengan total  $\pm$  Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) selama bekerja sama dengan saksi RASIDI dan saksi CECEP di bidang pemotongan ayam, dimana pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi RASIDI dan saksi CECEP mendapatkan ayam broiler. Setelah itu pada akhir bulan Januari 2023 saksi RASIDI dan saksi CECEP mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ayam dari CV.BINTANG PAMUNGKAS telah diberhentikan, kemudian pada tanggal 01 Februari 2023 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada rekening saksi RASIDI untuk kelancaran usahanya tersebut tetapi 3 hari setelah itu ketika Terdakwa mendesak saksi RASIDI untuk memberi keterangan terkait pemberhentian ayam tersebut saksi RASIDI mengaku bahwa ada beberapa bon / invoice yang belum dibayarkan dan tidak diketahui oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan saksi RASIDI dan saksi CECEP langsung mendatangi CV. BINTANG PAMUNGKAS;

- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan para saksi di CV. BINTANG PAMUNGKAS Terdakwa langsung menanyakan tentang keberadaan SHM miliknya dan berapa invoice yang belum dibayar, kemudian dijelaskan bahwa SHM milik Terdakwa diserahkan oleh saksi RASIDI dan saksi CECEP kepada CV. BINTANG PAMUNGKAS sebagai jaminan yang apabila dikemudian hari ada sisa hutang atau kerjasama yang belum terselesaikan maka jaminan tersebut menjadi milik pihak kedua yaitu CV. BINTANG PAMUNGKAS dan kemudian memberikan *print out invoice* yang belum dibayar sebesar Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa menandatangani surat pernyataan diatas materai yang berisi jaminan sertifikat atas nama Terdakwa apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai hari dan bulan pada saat Terdakwa menandatangani surat tersebut tidak dapat melunasi hutang maka jaminan tersebut akan menjadi milik CV. BROILER PUTRA dan Terdakwa berjanji akan mengikuti prosedur balik nama yang ada di kantor Sukabumi;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu atas permintaan saksi RASIDI dan saksi CECEP Terdakwa diminta untuk membuat cek yang sebenarnya kosong sebanyak 2 lembar dimana fisik cek tersebut asli namun pada lembar cek tersebut Terdakwa menulis uang tunai dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada nomor cek yang pertama dengan No. ER 083137 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada cek yang kedua terlulis tunai dengan nominal Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan No. ER 083138 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 untuk memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang Terdakwa buat dengan CV.BROILER PUTRA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak CV. BINTANG PAMUNGKAS menderita kerugian sejumlah Rp. 414.276.660,- (empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nisa Nuraeni Binti Kiki Saefudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan ada dugaan Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada CV. Bintang Pamungkas yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Jayagiri No. 33.A RT.004 RW.011 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan saksi yang melaporkannya ke pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi bekerja di CV. Bintang Pamungkas sejak bulan bulan Maret 2021 dan sebagai Staf Administrasi dan tugas pokok saksi adalah menginput data jual beli ayam yang ada di perusahaan CV. Bintang Pamungkas;
  - Bahwa awal mula kerjasama tersebut pada bulan Januari 2023 dimana Terdakwa melakukan pengambilan DO (*Deliveri Order*) berupa ayam hidup ke CV. Bintang Pamungkas sebanyak 23.808 kg (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan kilogram) dengan harga sebesar Rp.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





414.276.660,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan melakukan pembayaran menggunakan cek yang dikeluarkan dari Bank BCA KCP Kota Sukabumi sebanyak 2 (dua) lembar dengan masing-masing nominal cek ER 083137 sebesar Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dan cek ER 083137 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ketika cek itu dicairkan ternyata saldonya tidak cukup sehingga Terdakwa gagal membayar kepada CV. Bintang Pamungkas;

- Bahwa kedua cek tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa rekan Terdakwa yang membantu Terdakwa bekerja sama dengan CV. Bintang Pamungkas adalah Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep;
- Bahwa saksi menerima cek tersebut dari Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm) yang merupakan pegawai CV. Bintang Pamungkas dan cek tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep bekerjasama dengan CV. Bintang Pamungkas dari awal tahun 2023 dan Sdr. Cecep Heryawan menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa kepada CV. Bintang Pamungkas sebagai jaminannya kerjasama tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Cecep Heryawan yang memesan ayam ke CV. Bintang Pamungkas kemudian setelah pembayaran macet baru ada ada Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat ke CV. Bintang Pamungkas adalah Sdr. Cecep Heryawan dimana ada surat pernyataan penyerahan sertifikat yang ditandatangani oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Pak Mukti Ilyas dari CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di kantor CV. Bintang Pamungkas sekitar bulan Februari 2023 untuk menyelesaikan permasalahan dengan CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa setelah ada DO (*Delivery Order*) dan ayam sudah diterima oleh pembeli maka harus dibayar dan itu sudah jatuh tempo, untuk permasalahan ini ayam-ayam sudah dikirim pada tanggal 9 Januari 2023 dan Terdakwa membayarnya dengan cek dan setelah pihak CV. Bintang Pamungkas mencairkannya ternyata cek tersebut tidak ada dananya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti tanda terima ayam ada disimpan di kantor;
- Bahwa cek kosong tersebut diterima oleh Saksi Dedi Bin Uas (Alm) yang merupakan supir CV. Bintang Pamungkas lalu diserahkan kepada saksi sendiri;
- Bahwa faktur pemesanan ayam atas nama Sdr. Cecep Heryawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah investasi kepada Sdr. Cecep Heryawan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada kerjasama dengan Sdr. Cecep Heryawan;
- Bahwa DO (*Deliveri Order*) ayam atas nama Sdr. Cecep Heryawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Cecep Heryawan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa tidak mengetahui adanya ayam yang telah dikirim oleh CV. Bintang Pamungkas kepada Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan;

2. Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan ada dugaan Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada CV. Bintang Pamungkas, yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Jayagiri No. 33.A RT.004 RW.011 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama untuk jual beli ayam Broiler bersama CV. Bintang Pamungkas kemudian Terdakwa mengambil ayam dan melakukan pembayaran menggunakan cek akan tetapi ketika akan dicairkan cek tesebut dalam keadaan saldonya kosong;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023, sebelum berangkat ke Sukabumi Terdakwa, Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan berkumpul di Kantor CV. Bintang Pamungkas di Jalan Jayagiri No. 33A RT.004 RW.011 Desa Jayaglri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian saksi diperintahkan oleh Sdr. Dias untuk mendampingi Saksi Dedi Bin Uas (Alm) mengambil uang di rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb



Terdakwa di Sukabumi, lalu saksi pergi bersama Saksi Dedi Bin Uas (Alm), Terdakwa, Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep berangkat bersama-sama menuju rumah Terdakwa di Sukabumi, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) buah cek dengan Nomor ER 083137 nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dengan Nomor 083138 nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) kepada Saksi Dedi Bin Uas (Alm), setelah itu pulang ke Bandung berempat sedangkan Terdakwa di rumahnya di Sukabumi, kemudian setelah cek tersebut dicairkan ternyata saldonya tidak mencukupi:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah cek kepada Saksi Dedi Bin Uas (Alm) untuk pembayaran ayam kepada CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa tujuan saksi ke Sukabumi untuk mendampingi dan mengawal Saksi Dedi Bin Uas (Alm) untuk mengambil uang dari Terdakwa, tetapi yang diberikan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah cek;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Dedi Bin Uas (Alm) pada saat Terdakwa menyerahkan cek itu kepada Saksi Dedi Bin Uas (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan cek itu kepada Saksi Dedi Bin Uas (Alm), kemudian ketika di mobil Saksi Dedi Bin Uas (Alm) menyerahkan cek tersebut kepada saksi, lalu saksi serahkan cek itu kepada Saksi Nisa Nuraeni Binti Kiki Saefudin;
- Bahwa Terdakwa menulis cek itu di kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempercayakan usaha potong ayam kepada Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyerahkan sertifikat kepada Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep yang kemudian Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep menjaminkan sertifikat itu kepada CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa saksi tidak mendengar ketika di rumah Terdakwa di Sukabumi, apakah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Bin Uas (Alm) bahwa cek tersebut jangan dulu dicairkan karena belum ada uangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa





membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Bin Uas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa melakukan pembayaran ayam boiler dengan cek yang saldonya tidak mencukupi dan kosong;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa awal mula kejadian pada bulan Januari 2023 adanya kerjasama bisnis ayam Broiler antara 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep dengan CV. Bintang Pamungkas di tempat saksi bekerja dan saat itu yang ada pembayaran ayam yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke CV. Bintang Pamungkas, kemudian pada tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa membuat surat pernyataan dengan menjaminkan sebuah sertifikat jaminan kepada Sdr. Mukti Ilyas sebagai Direktur CV. Bintang Pamungkas yang ditandatangani, kemudian pada tanggal 12 Maret 2023 kira-kira pukul 16.00 WIB saksi disuruh oleh Sdr. Dias (atasan saksi di CV. Bintang Pamungkas) untuk mengambil cek di Terdakwa di daerah Sukabumi kemudian setelah itu saksi selaku supir pergi bersama Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm), Sdr. Rasidi Alias Asep, Sdr. Cecep Heryawan dan Terdakwa ke Sukabumi, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa 2 (dua) buah cek dengan Nomor ER 083137 nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan cek dengan Nomor ER 083138 nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah), kemudian sampai Lembang kira-kira pukul 01.00 WIB lalu kedua cek tersebut saksi berikan kepada kepada Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm) merupakan security CV. Bintang Pamungkas, akan tetapi setelah jatuh tempo cek tersebut dibawa untuk dicairkan dan ternyata cek tersebut adalah cek kosong;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jaminan sertifikat tanah yang diserahkan kepada CV. Bintang Pamungkas akan tetapi sertifikat milik siapanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah cek kepada saksi untuk pembayaran ayam kepada CV. Bintang Pamungkas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi ke Sukabumi untuk mengambil cek dari Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya adanya kerjasama antara CV. Bintang Pamungkas dengan Terdakwa, Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep, saksi hanya disuruh atasan saksi mengambil cek saja dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai hutang apa kepada atasan saksi;
- Bahwa di CV. Bintang Pamungkas yang melakukan pengiriman ayam adalah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep meminjam sertifikat dari Terdakwa, yang kemudian sertifikat tersebut oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep dijaminkan ke CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa yang Terdakwa katakan ketika menyerahkan 2 (dua) buah cek itu kepada saksi yaitu Terdakwa mengatakan titip cek ini untuk Sdr. Dias atasan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan yaitu bahwa cek tersebut untuk Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep bukan untuk Sdr. Dias;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan cek kepada Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep dimana oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep cek tersebut diberikan lagi kepada CV. Bintang Pamungkas, ketika dicairkan cek tersebut tidak bisa karena saldo tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep dimana ketika itu datang ke rumah Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang beralamat di Kampung Babakan Pamoyanan RT. 001 RW. 006 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya pertemuan kedua pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, dimana Terdakwa bersama teman Terdakwa datang ke

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb



Bandung menggunakan kendaraan milik teman Terdakwa dan sampai di Buah Batu Town Square Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep kemudian melanjutkan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver milik Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep ke RPH (Rumah Potong Hewan) di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya Terdakwa diminta untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep untuk disimpan di perusahaan ayam, kemudian setelah Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa itu lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Cecep Heryawan;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa itu seluas : 235 M2 terletak di Provinsi : Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Cibeber Desa Maya dan nilainya sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berpengalaman dalam usaha Rumah Potong Hewan (RPH) karena sebelumnya Terdakwa bergerak di bidang jasa palkir, cleaning service dan security, usaha Rumah Potong Hewan (RPH) ayam tidak berjalan lancar, Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Rasidi Alias Asep bahwa kiriman ayam dihentikan dan Sdr. Rasidi Alias Asep meminta uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) agar usaha usaha Rumah Potong Hewan (RPH) ayam dapat diselamatkan, setelah Terdakwa mentransfer dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sekarang diketahui ternyata uang tersebut dipergunakan oleh Sdr. Rasidi Alias Asep untuk menikah lagi dan mengambil mobil;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah cek kepada CV. Bintang Pamungkas karena Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep memohon kepada Terdakwa untuk meminjam cek dan berjanji akan membayarnya dalam 1 (satu) bulan, setelah Terdakwa meminjamkan 2 (dua) buah cek ternyata Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep tidak membayarnya dan kemudian CV. Bintang Pamungkas mengetahui bahwa cek tersebut kosong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep agar CV. Bintang Pamungkas jangan dulu mencairkan cek tersebut sebelum Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep membayarkan cek tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa mendapatkan aliran dana dari CV. Bintang Pamungkas atau dari Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP, Terdakwa merupakan pihak yang dirugikan, Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa dikuasai oleh pihak lain, Terdakwa juga telah mengeluarkan uang sekitar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep serta sekarang Terdakwa ditahan;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat kepada CV. Bintang Pamungkas adalah Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep bukan Terdakwa yang menyerahkan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa sekarang dikuasai oleh CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa Terdakwa mau mengeluarkan cek karena Terdakwa ingin menyelamatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa itu;
- Bahwa Terdakwa tidak berpengalaman usaha ayam boiler, Terdakwa hanya terbujuk oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep;
- Bahwa yang meminjam Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa adalah Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep untuk usaha ayam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep serta baru kenal sejak tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa ada tanda terima Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep;
- Bahwa Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep kenal dengan sopir CV. Bintang Pamungkas yaitu Saksi Dedi Bin Uas (Alm) sehingga Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep dikirim ayam banyak sekali;
- Bahwa dalam BAP No 16 Terdakwa menerangkan menerima uang Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep atau dari CV. Bintang Anugrah karena pada saat pembuatan BAP di penyidik Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, pada saat itu Terdakwa hanya menandatangani saja dan tidak membacanya, kenyataannya Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep atau dari CV. Bintang Anugrah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa Terdakwa mau menuruti permintaan Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep membuat cek karena Terdakwa ingin menyelamatkan sertifikat milik Terdakwa dimana Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep berjanji akan mengisi uang untuk cek tersebut dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat cek tersebut karena Terdakwa mau menyelamatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa karena dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2023 ada ketentuan apabila tidak melunasi hutang dalam 1 (satu) bulan maka Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa akan menjadi milik CV. Boiler Putra yang masih satu pemilik dengan CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa kepada CV. Bintang Pamungkas adalah Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani surat pernyataan tanggal 10 Februari 2023 karena saat itu hanya mengklarifikasi saja dan ada paksaan waktu itu kemudian Terdakwa tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan, dimana dan siapa yang menerima ayam kiriman dari CV. Bintang Pamungkas;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 Februari 2023 itu dibuat oleh pihak CV. Bintang Pamungkas, pada saat itu Terdakwa hanya menandatangani saja;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cek kosong baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa cek yang Terdakwa buat dan keluarkan itu kosong karena untuk menyelamatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
  1. Saksi Ir. Agus Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi pernah berbicara dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan di rumah rekan saksi yang bernama Agus Heman di daerah Soreang, dimana waktu itu Sdr. Rasidi Alias Asep bercerita dipinjam sertifikat tanah oleh Terdakwa untuk modal kerja dan juga dipinjamkan 2 (dua) lembar cek yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan namun untuk penggunaannya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi baru kenal dengan Sdr. Rasidi Alias Asep sedangkan dengan Sdr. Cecep Heryawan saksi kenal karena pernah bekerja dengan saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Dedi Bin Uas (Alm), dimana sebenarnya Saksi Dedi Bin Uas (Alm) merupakan orang kepercayaan dari pemilik CV. Bintang Pamungkas;

- Bahwa setelah kejadian ini saksi baru mengetahui bahwa Saksi Dedi Bin Uas (Alm) kenal dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan dikenalkan oleh Sdr. Igor yang merupakan pamannya Sdr. Cecep Heryawan;

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan dipinjami sertifikat oleh Terdakwa yaitu ketika di tempat pemotongan ayam, saksi bertemu dengan Sdr. Rasidi Alias Asep, Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Igor yang mengatakan kepada saksi dipinjami sertifikat oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahunan karena Terdakwa juga mempunyai rumah dekat dengan rumah saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui mengenai bisnis ayam dimana Terdakwa sering bertanya kepada saksi mengenai bisnis ayam;

- Bahwa yang lebih mengetahui bisnis ayam adalah Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan dimana saksi sempat menegur Terdakwa mengapa usaha ayam dengan Sdr. Rasidi Alias Asep, karena nama Sdr. Rasidi Alias Asep di wilayah Bandung itu namanya sudah jelek dan sudah *diblacklist*;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sertifikat Hak Milik (SHM) saat bertemu dengan saksi di rumah Sdr. Agus Heman dimana mengatakan dipinjam sertifikat dan cek untuk usaha, beberapa minggu kemudian saksi diperlihatkan pembukuan uang masuk dan uang keluar oleh Sdr. Rasidi Alias Asep, yang saksi lihat pembukuan itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 sudah benar, sedangkan tanggal 18 sampai akhir bulan tidak benar (ada uang masuk dan keluar) karena tidak ada uang masuk dari penjualan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Cecep Heryawan dulu bekerja dengan saksi untuk usaha ayam juga dimana Sdr. Cecep Heryawan bekerja pada saksi di bagian penagihan;
- Bahwa saksi dengan Sdr. Cecep Heryawan sudah tidak berkomunikasi, sedangkan Sdr. Cecep Heryawan masih ada di sekitaran Bandung;
- Bahwa Sdr. Rasidi Alias Asep pemain ayam di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, selain itu Sdr. Rasidi Alias Asep banyak kasusnya salah satunya orang Semarang ada bermasalah ayam juga yakni uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan ayam 2 (dua) mobil belum dibayar oleh Sdr. Rasidi Alias Asep;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar dengan masing-masing nominal cek sebesar Rp.214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan CEK nomor ER 083138 dan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan CEK nomor ER 083137 yang dikeluarkan dari Bank BCA KCP Kota Paris Sukabumi;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCP Lembang;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tandatangani tanggal 9 Januari 2023;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tandatangani tanggal 10 Februari 2023;
5. 1 (satu) berkas dokumentasi dan identitas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Babakan Pamoyanan RT. 001 RW. 006 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Terdakwa kedatangan Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sama bisnis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ayam
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa bersama teman Terdakwa datang ke Bandung menggunakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan milik teman Terdakwa dan sampai di Buah Batu Town Square Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver milik Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep ke RPH (Rumah Potong Hewan) di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya Terdakwa diminta untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep untuk disimpan di perusahaan ayam tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa itu seluas : 235 M2 terletak di Provinsi : Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Cibeber Desa Maya dan nilainya sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Cecep Heryawan selanjutnya oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada CV. Bintang Pamungkas;

- Bahwa bisnis Rumah Potong Hewan (RPH) ayam tersebut tidak berjalan lancar, dimana Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Rasidi Alias Asep bahwa kiriman ayam dihentikan dan Sdr. Rasidi Alias Asep meminta uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) agar usaha Rumah Potong Hewan (RPH) ayam dapat diselamatkan, setelah itu Terdakwa mentransfer dan menyerahkan uang tunai total sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendesak Sdr. Rasidi Alias Asep untuk memberi keterangan terkait pemberhentian kiriman ayam tersebut dimana Sdr. Rasidi Alias Asep mengaku bahwa ada beberapa bon / invoice yang belum dibayarkan atas pengambilan DO (*Deliveri Order*) berupa ayam hidup ke CV. Bintang Pamungkas sebanyak 23.808 kg (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan kilogram) dengan harga sebesar Rp. 414.276.660,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang sebelumnya tidak diketahui oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan langsung mendatangi CV. Bintang Pamungkas di Jalan Jayagiri No. 33.A RT.004 RW.011 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan sampai di CV. Bintang Pamungkas



Terdakwa langsung menanyakan tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa dan berapa invoice yang belum dibayar, kemudian dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa milik Terdakwa diserahkan oleh Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan kepada CV. Bintang Pamungkas sebagai jaminan yang apabila dikemudian hari ada sisa hutang atau kerjasama yang belum terselesaikan maka jaminan tersebut menjadi milik pihak kedua yaitu CV. Bintang Pamungkas dan kemudian memberikan *print out invoice* yang belum dibayar sebesar Rp. 414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa menandatangani surat pernyataan diatas materai yang berisi jaminan sertifikat atas nama Terdakwa apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai hari dan bulan pada saat Terdakwa menandatangani surat tersebut tidak dapat melunasi hutang maka jaminan tersebut akan menjadi milik CV. Broiler Putra yang masih satu pemilik dengan CV. Bintang Pamungkas;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 kira-kira pukul 16.00 WIB Saksi Dedi Bin Uas (Alm) disuruh oleh Sdr. Dias (atasan Saksi Dedi Bin Uas (Alm) di CV. Bintang Pamungkas) untuk mengambil uang di rumah Terdakwa di daerah Sukabumi kemudian setelah itu Saksi Dedi Bin Uas (Alm) selaku supir pergi bersama Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm), Sdr. Rasidi Alias Asep, Sdr. Cecep Heryawan dan Terdakwa ke Sukabumi, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Dedi Bin Uas (Alm) berupa 2 (dua) buah cek dengan Nomor ER 083137 nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan cek dengan Nomor ER 083138 nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah), setelah itu pulang ke Bandung berempat sedangkan Terdakwa di rumahnya di Sukabumi, kemudian sampai Lembang kira-kira pukul 01.00 WIB lalu kedua cek tersebut oleh Saksi Dedi Bin Uas (Alm) berikan kepada Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm) merupakan security CV. Bintang Pamungkas, lalu selanjutnya cek tersebut oleh Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm) diserahkan kepada Saksi Nisa Nuraeni Binti Kiki Saefudin Staf Administrasi CV. Bintang Pamungkas namun ketika cek itu dicairkan ternyata saldonya kosong;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cek tersebut atas permintaan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan yaitu Terdakwa diminta untuk membuat cek yang sebenarnya kosong sebanyak 2 (dua) lembar dimana fisik cek tersebut asli namun pada lembar cek tersebut Terdakwa menulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai dengan nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada nomor cek yang pertama dengan No. ER 083137 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada cek yang kedua tertulis tunai dengan nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan No. ER 083138 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 untuk memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang Terdakwa buat dengan CV. Broiler Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Dede Wahyudi Bin Udin Jaenudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Babakan Pamoyanan RT. 001 RW. 006 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Terdakwa kedatangan Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sama bisnis Rumah Potong Hewan (RPH) ayam, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa bersama teman Terdakwa datang ke Bandung menggunakan kendaraan milik teman Terdakwa dan sampai di Buah Batu Town Square Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver milik Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep ke RPH (Rumah Potong Hewan) di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya Terdakwa diminta untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep untuk disimpan di perusahaan ayam tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa itu seluas : 235 M2 terletak di Provinsi : Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Cibeber Desa Maya dan nilainya sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Cecep Heryawan selanjutnya oleh Sdr. Cecep Heryawan dan Sdr. Rasidi Alias Asep Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada CV. Bintang Pamungkas, bisnis Rumah Potong Hewan (RPH) ayam tersebut tidak berjalan lancar, dimana Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Rasidi Alias Asep bahwa kiriman ayam dihentikan dan Sdr. Rasidi Alias Asep meminta uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) agar usaha Rumah Potong Hewan (RPH) ayam dapat diselamatkan, setelah itu Terdakwa mentransfer dan menyerahkan uang tunai total sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa mendesak Sdr. Rasidi Alias Asep untuk memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terkait pemberhentian kiriman ayam tersebut dimana Sdr. Rasidi Alias Asep mengaku bahwa ada beberapa bon / invoice yang belum dibayarkan atas pengambilan DO (*Deliveri Order*) berupa ayam hidup ke CV. Bintang Pamungkas sebanyak 23.808 kg (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan kilogram) dengan harga sebesar Rp. 414.276.660,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang sebelumnya tidak diketahui oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan langsung mendatangi CV. Bintang Pamungkas di Jalan Jayagiri No. 33.A RT.004 RW.011 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan sampai di CV. Bintang Pamungkas Terdakwa langsung menanyakan tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa dan berapa invoice yang belum dibayar, kemudian dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Terdakwa milik Terdakwa diserahkan oleh Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan kepada CV. Bintang Pamungkas sebagai jaminan yang apabila dikemudian hari ada sisa hutang atau kerjasama yang belum terselesaikan maka jaminan tersebut menjadi milik pihak kedua yaitu CV. Bintang Pamungkas dan kemudian memberikan *print out invoice* yang belum dibayar sebesar Rp. 414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa menandatangani surat pernyataan diatas materai yang berisi jaminan sertifikat atas nama Terdakwa apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai hari dan bulan pada saat Terdakwa menandatangani surat tersebut tidak dapat melunasi hutang maka jaminan tersebut akan menjadi milik CV. Broiler Putra yang masih satu pemilik dengan CV. Bintang Pamungkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 kira-kira pukul 16.00 WIB Saksi Dedi Bin Uas (Alm) disuruh oleh Sdr. Dias (atasan Saksi Dedi Bin Uas (Alm) di CV. Bintang Pamungkas) untuk mengambil uang di rumah Terdakwa di daerah Sukabumi kemudian setelah itu Saksi Dedi Bin Uas (Alm) selaku supir pergi bersama Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm), Sdr. Rasidi Alias Asep, Sdr. Cecep Heryawan dan Terdakwa ke Sukabumi, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Dedi Bin Uas (Alm) berupa 2 (dua) buah cek dengan Nomor ER 083137 nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan cek dengan Nomor ER 083138 nominal Rp.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah), setelah itu pulang ke Bandung berempat sedangkan Terdakwa di rumahnya di Sukabumi, kemudian sampai Lembang kira-kira pukul 01.00 WIB lalu kedua cek tersebut oleh Saksi Dedi Bin Uas (Alm) berikan kepada Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm) merupakan security CV. Bintang Pamungkas, lalu selanjutnya cek tersebut oleh Saksi Hendra Bin Ujang Adis (Alm) diserahkan kepada Saksi Nisa Nuraeni Binti Kiki Saefudin Staf Administrasi CV. Bintang Pamungkas namun ketika cek itu dicairkan ternyata saldonya kosong, Terdakwa mengeluarkan cek tersebut atas permintaan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan yaitu Terdakwa diminta untuk membuat cek yang sebenarnya kosong sebanyak 2 (dua) lembar dimana fisik cek tersebut asli namun pada lembar cek tersebut Terdakwa menulis uang tunai dengan nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada nomor cek yang pertama dengan No. ER 083137 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada cek yang kedua terlulis tunai dengan nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan No. ER 083138 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 untuk memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang Terdakwa buat dengan CV. Broiler Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa telah menyerahkan cek kosong kepada CV. Bintang Pamungkas sebanyak 2 (dua) lembar dimana fisik cek tersebut asli namun pada lembar cek tersebut Terdakwa menulis uang tunai dengan nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada nomor cek yang pertama dengan No. ER 083137 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada cek yang kedua terlulis tunai dengan nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan No. ER 083138 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 untuk memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang Terdakwa buat dengan CV. Broiler Putra sehubungan dengan adanya bisnis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ayam yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan dimana ada beberapa bon / invoice yang belum dibayarkan atas pengambilan DO (*Deliveri Order*) berupa ayam hidup ke CV. Bintang Pamungkas sebanyak 23.808 kg (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan kilogram) dengan harga sebesar Rp. 414.276.660,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara tanpa hak atau tidak sesuai dengan keinginan CV. Bintang Pamungkas yakni apabila CV.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Pamungkas mengetahui bahwa cek tersebut kosong maka CV. Bintang Pamungkas tidak akan mau menerima cek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah menyerahkan cek kosong kepada CV. Bintang Pamungkas sebanyak 2 (dua) lembar dimana fisik cek tersebut asli namun pada lembar cek tersebut Terdakwa menulis uang tunai dengan nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada nomor cek yang pertama dengan No. ER 083137 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada cek yang kedua terlulis tunai dengan nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan No. ER 083138 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 untuk memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang Terdakwa buat dengan CV. Broiler Putra sehubungan dengan adanya bisnis Rumah Pemetongan Hewan (RPH) ayam yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan dimana ada beberapa bon / invoice yang belum dibayarkan atas pengambilan DO (*Deliveri Order*) berupa ayam hidup ke CV. Bintang Pamungkas sebanyak 23.808 kg (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan kilogram) dengan harga sebesar Rp. 414.276.660,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan cek tersebut atas permintaan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan yaitu Terdakwa diminta untuk membuat cek yang sebenarnya kosong sebanyak 2 (dua) lembar dimana fisik cek tersebut asli namun pada lembar cek tersebut Terdakwa menulis uang tunai dengan nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada nomor cek yang pertama dengan No. ER 083137 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada cek yang kedua terlulis tunai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan No. ER 083138 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 untuk memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang Terdakwa buat dengan CV. Broiler Putra yang masih satu pemilik dengan CV. Bintang Pamungkas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan cek kosong kepada CV. Bintang Pamungkas untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada CV. Bintang Pamungkas sehubungan ada bisnis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ayam bersama dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan dimana ada pengambilan DO (*Deliveri Order*) berupa ayam hidup ke CV. Bintang Pamungkas sebanyak 23.808 kg (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan kilogram) dengan harga sebesar Rp. 414.276.660,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang belum dibayarkan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tipu muslihat, karena pada kenyataannya cek tersebut kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain berbuat sesuatu dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa menyerahkan cek kosong kepada CV. Bintang Pamungkas karena untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada CV. Bintang Pamungkas sehubungan ada bisnis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ayam bersama dengan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan dimana ada pengambilan DO (*Deliveri Order*) berupa ayam hidup ke CV. Bintang Pamungkas sebanyak 23.808 kg (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan kilogram) dengan harga sebesar Rp. 414.276.660,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang belum dibayarkan, Terdakwa mengeluarkan cek tersebut atas permintaan Sdr. Rasidi Alias Asep dan Sdr. Cecep Heryawan yaitu Terdakwa diminta untuk membuat cek yang sebenarnya kosong sebanyak 2 (dua) lembar dimana fisik cek tersebut asli namun pada lembar cek tersebut Terdakwa menulis uang tunai dengan nominal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada nomor cek yang pertama dengan No. ER 083137 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada cek yang kedua terlulis tunai dengan nominal Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan No. ER 083138 dan bisa dicairkan pada tanggal 13 Maret 2023 untuk memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang Terdakwa buat dengan CV. Broiler Putra, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan untuk menggerakkan CV. Bintang Pamungkas berbuat sesuatu yaitu mempercayai bahwa Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan CV. Broiler Putra yang masih satu pemilik dengan CV. Bintang Pamungkas dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat menipu yakni pada kenyataannya cek yang diserahkan Terdakwa tersebut merupakan cek kosong sehingga cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh CV. Bintang Pamungkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adinya, Majelis Hakim menilai materi pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar dengan masing-masing nominal cek sebesar Rp.214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan CEK nomor ER 083138 dan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan CEK nomor ER 083137 yang dikeluarkan dari Bank BCA KCP Kota Paris Sukabumi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCP Lembang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tandatangani tanggal 9 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tandatangani tanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) berkas dokumentasi dan identitas;

yang telah disita dari Saksi Nisa Nuraeni Binti Kiki Saefudin, maka dikembalikan kepada Saksi Nisa Nuraeni Binti Kiki Saefudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Bintang Pamungkas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Wahyudi Bin Udin Jaenudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar dengan masing-masing nominal cek sebesar Rp.214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan CEK nomor ER 083138 dan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan CEK nomor ER 083137 yang dikeluarkan dari Bank BCA KCP Kota Paris Sukabumi;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCP Lembang;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tandatangani tanggal 9 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang tandatangani tanggal 10 Februari 2023;
  - 1 (satu) berkas dokumentasi dan identitas;

Dikembalikan kepada Saksi Nisa Nuraeni Binti Kiki Saefudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,M.H. dan Jasael, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Jasael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27